

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sisi. Pada satu sisi zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta (*tazkiyah li al-mal*) dan diri pemiliknya (*tazkiyah li an-nafs*), pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari penyaluran distribusi zakat yang mencakup delapan golongan (*ashnaf samaniyyah*), yaitu: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*. Kedelapan golongan tersebut secara syara' adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq az-zakah*). Hal ini merupakan upaya Islam dalam memakmurkan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat khususnya umat Islam. Maka dari itu distribusi dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan sangatlah penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, makmur, sejahtera, dan berkarakter melalui zakat, dalam pendistribusian dana zakat.

Zakat merupakan manivestasi dari gotong royong (*ta'awun*) antara hartawan atau orang yang memiliki banyak harta (*ghani*) dengan fakir miskin yang sangat membutuhkan harta. Dengan mengeluarkan zakat berarti secara tidak langsung telah melindungi masyarakat bawah dari bencana sosial yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, dan mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang dinamis, sabar, dan aktif didalamnya yaitu suatu sikap keberagaman yang harmonis serta membantu terhadap sesama dalam kemaslahatan bersama.

Dalam pendistribusian dana zakat, diperlukan pengelolaan secara profesional yang mempunyai kompetensi dan komitmen yang baik sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, masih banyak problem yang mengitari dalam konsep pendistribusian zakat itu sendiri, khususnya pada golongan *sabilillah*. Hal tersebut karena kompleksitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Dengan demikian para cendekiawan muslim dan para ulama yang berkompeten di bidangnya

melakukan ijhtihad atau istinbath *al-ahkam* serta menafsirkan terhadap konsep zakat, salah satunya ialah cara pendistribusian terhadap mustahik zakat.

Adapun kata *sabilillah* merupakan susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Terdiri dari dua kata yaitu *sabil* dan Allah. Kata *Sabil* bermakna *thariq* atau jalan. Jadi *sabilillah* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah SWT baik aqidah maupun perbuatan. Ada yang mengatakan, kata *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum (*'am*), yakni mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang digunakan untuk ber-*taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah SWT, ada juga yang berpendapat bahwa kata *sabilillah* bersifat khusus hanya untuk mereka yang berperang secara fisik mengangkat senjata.

Mengenai firman Allah SWT dalam QS. al-Taubah ayat 60, kata "*sabilillah*" sebagaimana dalam ayat, sebagian ulama berpendapat bahwa kata *sabilillah* adalah kata yang bermakna umum. Kata tersebut tidak boleh dibatasi atau bermakna sempit pada mereka para pejuang yang berjalan di jalan Allah saja. Oleh karena itu sebagian pakar hukum Islam (ahli fikih) melakukan ijhtihad sehingga memperbolehkan penyaluran saham atau bagian pada seluruh kebajikan seperti untuk biaya pengkafanan jenazah, pembangunan masjid, benteng, sekolah, madrasah dan lain-lain. Sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab mereka masing-masing. Pendapat ini berdasarkan "*Tafsir al-Khâzîn*"¹ yang membahas tentang surat at-Taubah.

Pada permulaan ayat QS. al-Taubah ayat 60 menggunakan "*innama*" sebagai huruf *hasr* (pembatasan), makna dzahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat) sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini, tidak berhak menerima zakat. Dalam konteks nash-nya sebagaimana terlihat pada *munasabah li al-ayah-nya*, bahwa banyak orang-orang yang kuat dan punya harta datang kepada Nabi SAW untuk meminta bagian dari zakat karena hawa nafsu mereka yang tak terbatas dan lupa apa yang telah mereka miliki, lalu turunlah ayat tersebut

¹ Penulis tafsir ini adalah Alî bin Muhammad bin Ibrâhim bin Umar bin Khalîl, Alaudîn al-Baghdâdi. Beliau terkenal selain sebagai ahli mufasir, juga sebagai sufi dan ahli fikih (faqih). Dan beliau dikenal dengan panggilan "*al-Khazîn*". Beliau wafat pada tahun 741 H. dan meninggalkan sebuah karya antara lain: *Ar-Raudl fi Shirah Hayât ar-Rasûl*, *Syarh kitab al-Umdah li Abû Bakar Syasyi*, *Lubâtul Ta'wil fi Ma'âni Tanzîl (Tafsir al-Khazîn)*, dan kitab *Maqbûlûn Nuqûh*.

untuk menentukan mustahik zakat hanya untuk delapan golongan (*ashnâf samâniyyah*) saja, sesuai faidah kata *inama*ˆ.

Meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat, khususnya makna *sabilillah*. Adanya perbedaan penafsiran terhadap makna *sabilillah* mengakibatkan perbedaan pula terhadap penempatan atau implementasi kata tersebut. Sebagaimana pendapat yang membolehkan pendistribusian untuk mendirikan pembangunan masjid, madrasah, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain. Apakah dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid dan lainnya? Dengan kata lain, apakah contoh pendistribusian zakat untuk pembangunan masjid dan kemaslahatan lainnya termasuk pada cakupan *sabilillah*. Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran kata *sabilillah* dikalangan para ulama baik ulama fikih klasik (empat mazhab) maupun ulama fikih kontemporer.

Dalam kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah* secara ringkas dijelaskan pendapat empat mazhab mengenai konsep *sabilillah* antara lain: Mazhab Hanafi *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang dijalan Allah SWT. Mazhab Mâliki yaitu orang yang benar-benar ikhlas melakukan jihad. Mazhab Hanbali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji dari pemerintah. Mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang/sukarelawan yang berperang namun tidak mendapat gaji.

Salah satu contoh lain, dalam perluasan makna *sabilillah* pada zaman sekarang adalah, pendistribusian dana zakat untuk segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, begitu juga sasaran zakat untuk para kyai, guru ngaji, dan guru madrasah. Yang mana sudah menjadi pemahaman masyarakat, bahwa mereka termasuk dalam kategori *sabilillah*. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal peneliti yaitu daerah kabupaten Subang-Jawa Barat. Masyarakat disana banyak yang mengutamakan para kyai dan ustadz sebagai mustahik zakat yang dianggap termasuk dalam makna *sabilillah*. Padahal hal tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya.

Dengan perkembangan zaman dan pemikiran maka mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pada kata *sabilillah*, yang mana menurut para ulama klasik mendefinisikan *sabilillah* hanya untuk orang yang berperang menggunakan senjata saja, namun melihat keadaan sekarang, hal tersebut sudah tidak mungkin terjadi lagi, maka ulama-ulama kontemporer seperti: Yusuf al-Qardhawi, Wahbah al-Zuhaili, dan Sayyid Sabiq, yang telah peneliti tentukan, mereka melakukan ijtihad dan menafsirkan kata *sabilillah*, agar sesuai dengan sasaran zakat dan tidak keluar dari konteks mustahik zakat.

Secara singkat penulis menjelaskan bahwa konsep *Sabilillah* menurut ulama-ulama kontemporer antara lain: *Pertama*, Wahbah al-Zuhaili, *Sabilillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Dan beliau juga memasukan seseorang yang menunaikan ibadah haji termasuk dalam kategori makna *sabilillah* dengan syarat mereka termasuk orang fakir dan miskin. *Kedua*, Yusuf al-Qardhawi *sabilillah* adalah jihad, dan jihad itu bukan hanya perang dengan senjata namun juga setiap perbuatan untuk membela Islam dan menegakkan kalimat Allah SWT, seperti jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-din* (perjuangan agama), dan lain-lain. *Ketiga*, Sayyid Sabiq, memilih untuk memperluas *sabilillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, tidak ada seorangpun yang mampu mendatangkan suatu dalil, baik dari al-Qur'an atau Hadits yang mengatakan bahwa kata *sabilillah* harus selalu diinterpretasikan sebagai pejuang yang membela agama Allah di medan perang. Jika ditemui dalil pembatasan makna *sabilillah* seperti diatas, maka bisa dipastikan bahwa makna tersebut hanya bersumber dari pendapat ulama salaf yang tidak bisa digunakan sebagai dalil yang kuat (*hujjah*) dan tidak pula bersifat pasti (*qath'i*). Sudah menjadi ketetapan bahwa kata yang umum harus dibiarkan tetap berada dalam fungsi keumumannya. Jadi sepanjang belum ditemukannya dalil yang membatasi, maka fungsi keumuman *sabilillah*

dapat menampung segala perbuatan kebajikan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga untuk menguatkan sendi-sendi agama dan syariat Islam seperti halnya membangun masjid, madrasah, sekolah, serta membiayai kegiatan sosial keagamaan dan lain-lain.²

Berdasarkan uraian di atas sangat penting untuk dilakukannya sebuah penelitian lebih mendalam, karena apabila kata *sabilillah* hanya diartikan dengan perang saja maka tidak dapat terealisasi dengan baik di zaman sekarang. Maka sudah selayaknya sangat perlu bila dikaji kembali, sehingga maksud syara' dapat tercapai, namun dengan tetap menjaga kaidah-kaidah yang ada. Dari latar belakang di atas, setiap permasalahan yang kompleks membutuhkan kajian yang sangat teliti, karenanya penulis berkeinginan untuk lebih memperdalam pembahasan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul “**Pergeseran Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dari Fikih klasik Ke Fikih Kontemporer**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, identifikasi masalah penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian ini masuk dalam wilayah kajian Kontinuitas dan Perubahan dalam Fikih Zakat Klasik. Dengan judul yang penulis angkat “Pergeseran Konsep *sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dari Fikih Klasik ke Fikih Kontemporer”.

b) Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu

² Muhammad Faqih bin Abdul Jabbâr Maskumambang, *An-Nusyus al-Islâmiyyah fi ar-Radh 'alâ Madzhab al-Wahâbiyyah*, (tp: tk. 2015), h. 19

konsep hukum atau beberapa hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dalam hal ini adalah membandingkan konsep *sabilillah* sebagai salah satu mustahiq zakat dalam perspektif fikih klasik (Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) dengan konsep fikih kontemporer (Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili). Menurut Gutteridge, Perbandingan konsep hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.³

c) Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini yaitu mengenai pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dari fikih klasik ke fikih kontemporer.

2. Batasan masalah

Penulis membatasi masalah mustahik zakat hanya pada konsep *sabilillah*. Dalam perspektif fikih klasik penulis hanya membatasi kepada empat Mazhab yakni Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pada Fikih Kontemporer, penulis memilih sebagian ulama kontemporer antara lain: Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qardhâwi dan Wahbah al-Zuhaili disertai dengan *istinbath al-ahkam-nya* masing- masing ulama kontemporer.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang, yaitu:

- a) Bagaimana konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer disertai *istinbath al-ahkam-nya*?
- b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan tujuan yang hendak dicapai dalam dalam penelitian ini, yaitu:

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Purnada Media Group. 2006), h.132

1. Untuk mengetahui konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dalam perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer disertai istinbath al-ahkamanya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk memperluas wawasan ilmiah, baik bagi penulis maupun mahasiswa fakultas syariah khususnya jurusan hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap bahwa hasilnya dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks Hukum Keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan pedoman penulis sehingga penulis dapat mengangkat judul ini yaitu:

1. Skripsi ZULKIFLI BIN ABDULLAH, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2018), dengan judul: "Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridha Mengenai Pendistribusian Zakat Terhadap Asnaf Fi *Sabilillah*". Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan Yusuf al-qardhawi dan Rasyid Ridha mengenai pendistribusian zakat terhadap asnaf fi *sabilillah*, Menurut Rasyid Ridha bahwa pendistribusian zakat asnaf *fi sabilillah* yang paling utama adalah mendahulukan persiapan perang, seperti membeli senjata, menyiapkan bala tentera (ini dinisbatkan pada peperangan Islam dan untuk menegakkan kalimat Allah semata). Harta zakat *sabilillah* untuk zaman sekarang yang terpenting adalah mempersiapkan dakwah Islam dan mengirim mereka ke negeri orang-orang-kafir untuk berdakwah dan mencukupi kebutuhan hidupnya sebagaimana orang-orang kafir menyebarkan agama mereka dengan

mengirim para da'inya. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa pendistribusian zakat asnaf fi *sabilillah* yang paling utama adalah mendirikan madrasah berdasarkan ajaran islam yang murni. Metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan Rashid Ridha yaitu sama-sama menggunakan Istihsan dengan cara qiyas. Kesamaan dari pemikiran antara Yusuf Qardhawi dan Rasyid Ridha adalah bahwa zakat dapat didistribusikan pada asnaf *fi sabilillah* untuk segala jalan dalam mempertahankan keyakinan dan amal untuk mencapai keridhaan dan balasan Allah SWT. Seperti untuk dakwah, pembangunan masjid dan musholla, dan kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist).⁴

2. Skripsi ABDUL SALAM, Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari (2016), dengan judul: "Konsep Fi *Sabilillah* Pada Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardhawi". Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan antara dua pendapat yaitu Imam Syafi'i dan Yusuf al-Qardhawi, disertai dengan istinbath al-ahkam dari masing-masing ulama. Menurut Imam Syafi'i bahwa *sabilillah* diartikan sebagai jalan yang menyampaikan seseorang pada ridha Allah SWT dan beliau tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan-jembatan, mendirikan masjid-masjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain-lain. Namun berbeda dengan Yûsuf al-Qardhâwî bahwa beliau memberikan ruang yang sangat luas dalam pendistribusian *sabilillah* karena jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dengan senjata saja, namun jihad secara ideologi, budaya, tulisan (buku-buku) dan lain-lain.⁵
3. Skripsi MUH. ALI MUHYIDDIN, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2015), dengan judul: "Analisis Pemikiran Yûsuf al-Qardhâwî Tentang Zakat Mal Untuk

⁴ Zulkifli Bin Abdullah, "Studi Komparatif Antara Yusuf Al-Qardhawi dan Rasyid Ridha Mengenai Pendistribusian Zakat Terhadap Asnaf Fi *Sabilillah*". (Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Riau, 2018).

⁵ Abdul Salam "Konsep *Fisabilillah* Pada Zakat Menurut Imam Syafi'i dan Yûsuf Qardawi". (Jurusan Perbandingan Mazhab Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, 2016).

Pembangunan Masjid”. Penelitian ini menjelaskan tentang pendapat Yûsuf al-Qardhawî tentang zakat mâl untuk pembangunan masjid, dan distribusi untuk pembangunan masjid termasuk dalam konsep sabilillah. Menurut Yûsuf al-Qardhâwî boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang. Yûsuf al-Qardhâwî menyatakan dari sini saya merasa mantap memperbolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang sedang menghadapi serangan kristenisasi, komunisme, zionisme, Qadianiyah, Bathiniyah, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendistribusikan zakat digunakan untuk keperluan ini dalam kondisi seperti ini lebih utama daripada didistribusikan untuk yang lain.⁶

4. Skripsi TAJUDIN HERU COKRO, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Jember (2015), dengan judul: "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Makna Fi *Sabilillah* dalam QS. Al-Taubah Ayat 60". Penelitian ini menjelaskan tentang fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang makna fi *sabilillah* dalam QS. Al-taubah ayat 60, Yusuf AL-qardhawi menegaskan yang dikehendaki dari fi *sabilillah* dalam ayat zakat adalah jihad, tetapi pada zaman sekarang jihad ini tidak hanya terbatas dengan perang membawa senjata saja, melainkan dapat dilakukan dengan pena atau lisan. Hali ini disebabkan perubahan zaman tidak dapat diingkari juga memicu adanya perubahan hukum. Al-qardhawi memberi batasan berupa syarat mendasar dalam memperluas makna jihad, yaitu membela agama Allah dan menegakkan kalimatnya. Dalam berinstnbath, mula-mula al-Qardawî menggunakan hadis untuk memperjelas makna fi *sabilillah* dalam ayat zakat sehingga ia menarik kesimpulan bahwa maknanya adalah jihad. Melainkan segala hal yang bertujuan untuk membela agama Allah dan menegakkan kalimat-Nya Selain itu, ia juga menggunakan qiyas Al-Qardawî mengqiyaskan berbagai macam jihad yang ia sebutkan dengan jihad yang ada di dalam nash Sebab illah

⁶ Muhammad Ali Muhyiddin, “Analisis pemikiran Yûsuf al-Qardhâwî Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid”. (Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015).

dalam jihad adalah membela agama Allah Untuk menegakkan agama Allah tidak harus dilakukan dengan berperang mengangkat senjata. Tetapi juga dapat dilakukan dengan berdakwah mendirikan sekolah muslim yang kesemuanya berteman untuk membela agama Allah dan melulurkan kalimah Nya.⁷

5. Skripsi NURWAHID, Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, UIN Walisongo Semarang (2012), dengan judul: “Analisis Pendapat Yūsuf al-Qardhâwi Tentang Media Cetak Sebagai Mustahik zakat Dari Kelompok Fi Sabilillah Dalam Kitab Fiqih Al-Zakât”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pendapat Yūsuf al-Qardhâwî mengenai media cetak sebagai mustahik zakat dari kelompok fi sabilillah sudah sesuai dan dapat diterima, dengan alasan: Pertama, karena mengingat zaman sekarang ini sudah tidak ada perang sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, di saat agama Islam harus ditegakkan melalui cara berperang dengan mengangkat senjata, membunuh musuh-musuh Allah, dan dengan mengingat bahwa dunia kita sedang dalam pergumulan globalisme yang mencanangkan tidak ada kekerasan untuk seluruh umat manusia, maka dana untuk fi sabilillah sekarang ini harus dialihkan penyalurannya kepada bentuk lain dari jihad di jalan Allah di muka bumi ini. Kedua, karena media cetak mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat di masyarakat maka hal ini perlu dijadikan alat propaganda penyiaran Islam, karena tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini juga merupakan bagian dari usaha yang bertujuan untuk mengaplikasikan hukum Islam secara sempurna dan untuk menghadapi rencana-rencana jahat musuh yang berusaha menyingkirkan syariat Islam.⁸

Dari beberapa penelitian yang diatas, mempunyai kesamaan yang membahas *sabilillah* sebagai mustahik zakat. Yang menjadi perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian penulis teliti adalah mengenai pergeseran konsep *sabilillah* sebagai mustahik zakat dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer.

⁷ Tajudi Heru Cokro, "Analisis Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Makna Fi Sabilillah dalam QS. Al-Taubah Ayat 60". (Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, IAIN Jember, 2015).

⁸ Nurwahidi "Analisis Pendapat Yūsuf al-Qardhâwî tentang Media Cetak sebagai Mustahik Zakat dari Kelompok Fi sabilillah dalam Kitab Fiqih Al-Zakât", (Mahasiswa Jurusan Muamalah, Fak.Syariah, UIN Walisongo Semarang, 2012).

F. Kerangka Pemikiran

Zakat apabila ditinjau dari segi kategorinya dalam kaitannya dengan rukun islam, ia dipandang sebagai ibadah *mahdah* yang *ghairu ma'qul al-ma'na*, yaitu bidang yang akal tidak memegang peranan penting, namun apabila zakat ditinjau dari segi subyek dan obyek penerimaannya (*mahal az-zakah wa mustahiq az-zakah*) maka ia tidak dipandang sebagai ibadah *mahdah* tetapi sebagai peraturan tentang harta sosial (*nizam al-mal al-ijtima'i*) yang bersifat *ma'qul al-ma'na*. ia harus selalu dalam jangkauan yang dapat diterima oleh akal fikiran, sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat dogmatis.⁹

Selain itu, sebagaimana yang dikatakan Muhammad Arkoun, al-Qur'an memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Demikian ayat-ayatnya selalu terbuka (untuk interpretasi baru), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Oleh karena itu, penafsiran dapat berjalan sesuai dengan pergeseran kemaslahatan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi.

Berkaitan dengan makna *sabilillah* sebagai salah satu dari *asnaf samaniyyah* dalam ayat sasaran zakat tersebut diatas, para ulama berusaha berijtihad dengan menggunakan metode *istinbat* yang berbeda satu sama lain baik interpretasi langsung dari al-Qur'an dan hadis mauppun dengan dalil-dalil yang lain, sehingga produk penafsiran yang dihasilkan juga berbeda.

Al-Qardhawi, yang dikenal sebagai seorang tokoh yang netral, artinya dia tidak terikat dengan suatu mazhab, dalam menafsirkan kalimat *wa fi sabilillah* selain beristinbat dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah juga menggunakan metode *qiyas* dan *maslahah mursalah*.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁰ Penelitian ini juga menggunakan sumber-

⁹ Syaikhul Hadi Purnomo, "Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin", Skripsi tidak diterbitkan, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990, hlm 12.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.9

sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan. Pendapat ini menyatakan bahwa penelitian kepustakaan menurut Herman Warsito yaitu suatu kegiatan atau aktifitas yang dikerjakan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur perpustakaan. Maka, penelitian ini akan mengumpulkan data-data dari berbagai jenis literatur, baik berupa kitab klasik maupun kontemporer, buku-buku, dan karya-karya ilmiah lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yakni berhubungan dengan konsep *sabilillah*.

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu konsep hukum atau beberapa hukum dari sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dalam hal ini adalah membandingkan konsep *sabilillah* sebagai salah satu mustahiq zakat dalam perspektif fikih klasik (Mazhab hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) dengan konsep fikih kontemporer (Sayyid Sabiq, Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah al-Zuhaili). Menurut Gutteridge, Perbandingan konsep hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹¹

3. Jenis data

Sumber dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer yakni data yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut.¹² Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan pada ulama fiqh klasik yaitu kitab *al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, sedangkan pada ulama fiqh kontemporer antara lain:

- 1) kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq;
- 2) kitab Fiqh al-Zakâh karya Yûsuf al-Qardhawî; dan

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006), h. 132

¹² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

3) kitab al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili;

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab, buku, majalah, dan lain-lain. Di antara data sekunder yang peneliti gunakan adalah: kitab *al-Fiqh al-Muyassar* karya Muhammad Sayyid Thantâwi; buku Zakat Dalam Perspektif Fikih, Sosial, dan Ekonomi karya Ismail Nawawi;; Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia karya Fakhruddin; Buku Fikih Empat Madzhab, karya Abdurrahman al-Jaziri; Buku Ensiklopedi Mini Zakat karya Fakhruddîn al-Muhsîn; Buku Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan karya Yûsuf al-Qardhâwi; dan kitab/buku lainnya yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sebaik-baiknya, kemudian di tempuhkan tehnik-tehnik yang diantara yang paling utama adalah research yakni mengumpulkan bahan dengan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian, atau yang lazim disebut dengan penyelidikan kepustakaan atau *Library research* adalah; sebuah teknik pengumpulan data melalui kepustakaan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti mengidentifikasi serta mengkaji konsep dan *Istinbath al-Ahkâm* sabîlillah sebagai mustahik zakat yang terdapat didalam kitab-kitab fikih klasik yang telah disebutkan diatas, selanjutnya akan dilakukan perbandingan dan analisis deskriptif untuk mengetahui istinbath al-ahkâm dari ulama-ulama fiqh kontemporer yang telah ditentukan penulis.

6. Teknik Analisis data

Dalam pengolahan data ini langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah:

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 103

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif. Setelah peneliti mendapatkan bahan dari bahan hukum baik primer maupun sekunder, dan mengelola bahan tersebut, kemudian dianalisis dengan pendekatan deduktif. Dalam menganalisis bahan hukum, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-analitik, yaitu metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu sudah memang demikian keadaannya.¹⁴ Kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh klasik dan kontemporer terkait mustahik zakat *sabilillah*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Pergeseran Konsep *Sabilillah* Sebagai Mustahik Zakat Dari Fikih klasik Ke Fikih Kontemporer”. Adapun untuk pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penelitian dan perumusan masalah, yang di dalamnya mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Penulis juga membahas kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas gambaran umum zakat diantaranya: definisi, sumber hukum, hikmah disyariatkan zakat, syarat- syarat zakat dan macam-macam zakat, harta-harta yang wajib dizakati, Mustahik zakat serta periodisasi fikih klasik dan kontemporer.

¹⁴ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 11

BAB III: TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas tentang profil ulama fikih klasik yaitu imam mazhab (imam Maliki, Imam Hanafi, imam Hambali, imam Syafi'i) dan Ulama fikih kontemporer (imam Sayid Sabiq, imam Yusuf al-Qardhawi, imam Wahbah al-Zuhaili).

BAB IV: HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yaitu membahas tentang Konsep Sabîlillah sebagai mustahik zakat perspektif Fikih Klasik yaitu: Mazhab Hanafî, Mazhab Malikî, Mazhab Syâfi'î dan Mazhab Hanbalî, dan Perspektif Fikih Kontemporer yaitu: Sayyid Sâbiq, Yûsuf al-Qardhâwî dan Wahbah al-Zuhaili. Serta faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran konsep *sabîlillah* dari fiqh klasik ke fiqh kontemporer.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran yang merupakan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan.

